



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.01/MEN/XII/2004

TENTANG

TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM  
AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung perlu ditetapkan tata cara seleksi calon Hakim Ad-hoc pengadilan hubungan industrial dan calon Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004](#) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
3. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001](#) tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001](#) tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- Memperhatikan : 1. Pokok–Pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 26 Nopember 2004;
2. Kesepakatan Sidang Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 13 Desember 2004;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
3. Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5. Seleksi administratif adalah seleksi yang berkaitan dengan data/identitas calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial atau calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.
6. Daftar nominasi adalah urutan nama calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial atau Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang dibuat berdasarkan hasil tes tertulis.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### Pasal 2

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh APINDO Provinsi yang bersangkutan dengan persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional APINDO.
- (2) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai kepengurusan tingkat Provinsi sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- (3) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat Provinsi yang bersangkutan dengan persetujuan pengurus serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.

- (4) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh namun federasi yang bersangkutan tidak bergabung dalam konfederasi, maka usulan diajukan oleh pengurus federasi Provinsi dengan persetujuan pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.
- (5) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh Provinsi dengan persetujuan pengurus konfederasi tertinggi.
- (6) Calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui Gubernur cq. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal di Kabupaten/Kota yang padat industri dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pengusulan calon Hakim Ad-Hoc kepada Menteri melalui Bupati/Walikota cq. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh APINDO Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional APINDO.
  - b. calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
  - c. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan persetujuan pengurus serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.
  - d. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh namun federasi yang bersangkutan tidak bergabung dalam konfederasi, maka usulan diajukan oleh pengurus federasi Kabupaten/Kota dengan persetujuan pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.
  - e. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten/Kota dengan persetujuan pengurus konfederasi tertinggi.
  - f. calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui Bupati/Walikota cq. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

### Pasal 4

- Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung diusulkan kepada Menteri sebagai berikut :
- a. calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha oleh Dewan Pengurus Nasional APINDO.

- b. calon Hakim dari unsur serikat pekerja/serikat buruh :
- dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
  - dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh namun federasi tersebut tidak bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
  - dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan federasi serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

#### Pasal 5

- (1) Usulan Calon Hakim Ad-Hoc dilengkapi dengan :
  - a. copy akte kelahiran/akte kenal lahir yang sudah dilegalisasi;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. copy KTP yang masih berlaku;
  - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
  - e. surat berkelakuan baik dari kepolisian;
  - f. copy ijazah pendidikan formal yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua);
  - g. pas photo berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar;
  - h. surat tanda berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi kegiatan yang pernah dilakukan sebagai :
  - a. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - b. kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
  - d. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
  - e. pengelola sumber daya manusia di perusahaan;
  - f. dosen atau tenaga pengajar bidang hubungan industrial;
  - g. anggota P4D/P4P atau;
  - h. nara sumber atau pembicara dalam seminar, loka karya, simposium, dan lain-lain di bidang hubungan industrial.
- (3) Dalam hal calon Hakim Ad-Hoc tidak memenuhi 5 (lima) tahun untuk salah satu kegiatan, maka pengalaman 5 (lima) tahun dapat diperhitungkan dari penggabungan beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi melakukan seleksi administratif terhadap calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif terhadap calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Menteri membentuk Panitia Pelaksana seleksi calon Hakim Ad-Hoc.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerjasama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan seleksi di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Seleksi calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dilakukan oleh Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Bahan tes tertulis calon Hakim Ad-Hoc disusun oleh Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan tes tertulis bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Menteri menetapkan daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc yang telah lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mengajukannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Pedoman penyelenggaraan tes tertulis ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

#### Pasal 9

Biaya penyelenggaraan seleksi administratif dan tes tertulis dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FAHMI IDRIS